



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Besar Lima Puluh No. 07 Telp. (0622) 697287, Fax (0622) 697287
Lima Puluh 21255

Kepmen : Depdiknas
No. SK : 261/M/1999
Tgl : 13-10-1999



Surat Keputusan Nomor 421.9/249.1-LS Tanggal 02 Maret 2011

IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
(DIKLUSEMAS)

Diberikan kepada PAUD Diklusemas

Nama Lembaga	:	DARUL FALAH
Alamat	:	Dusun Penaga Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara
Jenis Pendidikan	:	Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Rumpun Pendidikan	:	Jasa
Pemimpin	:	DARTI DAYANTI
Pemilik / Penyelenggara	:	DARTI DAYANTI
Status Tahap	:	C

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan di atas, berlaku terhitung mulai Tanggal 02 Maret 2011 sampai dengan 02 Maret 2014

Lima Puluh, 02 Maret 2011



DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BATU BARA

D. T. M. SYAFII, M.Pd

NIP. 19640926 198803 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. R. Soekarno No. 100, Kota Batu Bara, Kecamatan Kota Batu, Kabupaten Batu Bara - 11277
Telp. (0822) 862317, Email: info@kab.batu-barab.go.id / info@ptsp.batu-barab.go.id

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 861.0076/PAUD/DPM-PTSP/2023

- Membaca** Surat permohonan sanditerai **DARTI DAYANTI, S.Pd.I** tanggal 3 Mei 2023 perihal Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk pendirian pendidikan permekotahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara
- Mengingat**
1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;
 3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara;
 6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pemberian Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
 7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
 8. Rekomendasi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor 421.9/132/L5 tanggal 10 Mei 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan KESATU**
- Membetulkan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga** : " SATUAN PAUD SEJENIS DARUL FALAH "
- Alamat** : DUSUN PENAGA
KEL. DESA MEDANG
KECAMATAN MEDANG DERA
KABUPATEN BATU BARA
- Jenis Pendidikan** : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
- Rumpun Pendidikan** : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
- Penyelenggara** : DARTI DAYANTI, S.Pd.I
- Status** : C
- KEDUA**
- Sekolah yang bersangkutan wajib memematu ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
 2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 3. Menjalani ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- KETIGA**
1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
 2. Surat keputusan ini tidak boleh diulihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya
- KEEMPAT**
- Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Retribusi :-



Revisi

- Yth. Bupati Batu Bara (Sebagai Laporan)
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara

Lima Puluh, 11 Mei 2023

h. BUPATI BATU BARA
**PI. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA**

Telah Ditandatangani, Tersekat & elektronik oleh
MEI LINDA SURYANTI LUBIS, SSTP, M.AP
NIP. 19870526 200602 2 002
11/5/2023 9:42:18